



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**Roslana Togatorop**, tempat lahir Tapanuli, tanggal 17 Agustus 1983, pekerjaan: mengurus rumah tangga, jenis kelamin: perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, alamat: Pikke, Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 14 Maret 2024 dibawah Register Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wmn, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari JESLAY PUTRA A. TOGATOROP yang lahir dari perkawinan antara JESTON TOGATOROP (ayah) dengan RAMEIDA SITINJAK (ibu);
2. Bahwa JESLAY PUTRA A. TOGATOROP lahir di Lumban tonga-tonga, 07 April 2004;
3. Bahwa JESLAY PUTRA A. TOGATOROP bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi JESLAY PUTRA A. TOGATOROP ;
5. Bahwa ayah kandung JESLAY PUTRA A. TOGATOROP telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku wali yang berdomisili di Pikhe Wamena Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa ROSLANA TOGATOROP untuk ditunjuk sebagai Wali bagi JESLAY PUTRA A. TOGATOROP perlu penetapan dari pengadilan;

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ROSLANA TOGATOROP sebagai wali dari JESLAY PUTRA A. TOGATOROP khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2024;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102015708830001 atas nama Roslana Togatorop, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9501161303240001, tertanggal 13 Maret 2024, atas nama Kepala Keluarga Roslana Togatorop, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 1216-LT-04062020-0025 tertanggal 4 Juli 2023, atas nama Jeslay Putra A. Togatorop, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tertanggal 8 Mei 2023 atas nama Jeslay Putra A. Togatorop telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian dari Jeston Togatorop kepada Roslana Togatorop (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wmn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
**Saksi Hariman Swandi R. Sianturi:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Jeslay Putra A. Togatorop untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena;
- Bahwa Jeslay Putra A. Togatorop lahir di Lumban Tonga-Tonga, 7 April 2004 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa orang tua kandung dari Jeslay Putra A. Togatorop yaitu Jeston Togatorop dengan Rameida Sitinjak selama ini tinggal di Lumban Tonga-Tonga;
- Bahwa selama Jeslay Putra A. Togatorop tinggal di Wamena sejak bulan Januari 2024, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Jeslay Putra A. Togatorop dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Jeslay Putra A. Togatorop;
- Bahwa Jeslay Putra A. Togatorop sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2024 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung, tetapi orang tua kandung dari Jeslay Putra A. Togatorop tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Jeslay Putra A. Togatorop diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari Jeslay Putra A. Togatorop serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Jeslay Putra A. Togatorop khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## **Saksi Savpe Simanulang:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Jeslay Putra A. Togatorop untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena;
- Bahwa Jeslay Putra A. Togatorop lahir di Lumban Tonga-Tonga, 7 April 2004 jenis kelamin laki-laki;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa orang tua kandung dari Jeslay Putra A. Togatorop yaitu Jeston Togatorop dengan Rameida Sitinjak selama ini tinggal di Lumban Tonga-Tonga;
- Bahwa selama Jeslay Putra A. Togatorop tinggal di Wamena sejak bulan Januari 2024, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Jeslay Putra A. Togatorop dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Jeslay Putra A. Togatorop;
- Bahwa Jeslay Putra A. Togatorop sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2024 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung, tetapi orang tua kandung dari Jeslay Putra A. Togatorop tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Jeslay Putra A. Togatorop diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari Jeslay Putra A. Togatorop serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Jeslay Putra A. Togatorop khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari saudara Jeslay Putra A. Togatorop demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Wamena dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wmn;

**Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wmn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5**, dihubungkan dengan keterangan saksi didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi Jeslay Putra A. Togatorop, yang lahir di Lumban Tonga-Tonga, 7 April 2004, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama Jeston Togatorop dengan Rameida Sitinjak yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Jayawijaya atau masih tinggal di Lumban Tonga-Tonga;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Jeslay Putra A. Togatorop di Wamena sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan Jeslay Putra A. Togatorop mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari Jeslay Putra A. Togatorop tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi Jeslay Putra A. Togatorop selama di Kabupaten Jayawijaya ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Jeslay Putra A. Togatorop untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena;

Menimbang, bahwa ternyata saudara-saudara atau keluarga Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Jeslay Putra A. Togatorop dan dikuatkan pula dengan bukti Surat Kuasa dari orang tua kandung Jeslay Putra A. Togatorop dengan memberikan kuasa kepada Pemohon yang memperlihatkan bahwa orang tua kandung Jeslay Putra A. Togatorop tidak pula keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Jeslay Putra A. Togatorop;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari

**Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wmn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jeslay Putra A. Togatorop karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Jeslay Putra A. Togatorop telah tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Jeslay Putra A. Togatorop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Roslana Togatorop sebagai wali bagi Jeslay Putra A. Togatorop **khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2024 di Wamena;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Roy Eka Perkasa, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Frengki, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Frengki, S.H.**

**Hakim Tersebut,**

**Ttd.**

**Roy Eka Perkasa, S.H.**

**Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wmn.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

- 1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- 2. Biaya Proses : Rp 150.000,00
- 3. Materai : Rp 10.000,00
- 4. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

eri w. neta,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)